

**PERAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DALAM PENYELENGGARAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
(STUDI KASUS DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN
STATISTIK KOTA SUNGAI PENUH**

**Ela Febrina, Edwin Bustami, Eka Septiani
STIA NUSANTARA SAKTI SUNGAI PENUH**

Email:

elladujun@gmail.com
edwinbustami@gmail.com
ekaseptiani@gmail.com

ABSTRACT

The Role of information Management and Documentation Officials (PPID) in Public Information Disclosure Case study: at the Department of Communication, Information and Statistics, Sungai Penuh City". The Formulation of the problem in this study is how is the role of the Information Management and Documentation Officer (PPID) in terms of service and provision of public information at the Sungai Penuh City Communication and Information Office. The purpose of this study wa to determine, analyze and describr the role of Information Management and Documentation Officers (PPID) in the Communications and Information Office of Sungai Penuh City in the implementation of public information disclosure in Sungai Penuh City. This study uses a qualitative approach in which the date obtained through interviews with 4 informants referring to the study using interview guidelines which were then carried out by data analysis and triangulation through data reduction. The result of the study incate that the Information Management and Documentation Officer (PPID) in the implementation of public information disclosure, the information and statiscal communication service of the city of Sungai Penuh plays the rolr of Administrator, Facilitator, Information System Operator and PPID Implementing and Evaluator in terms of public information services. Data interpretation and drawing conclusions so as to obtain accurate information.

Keywords : Rolw of Information Management and Documentation Officer (PPID)

ABSTRAK

Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam Keterbukaan Informasi Publik studi kasus : di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Sungai Penuh". Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam Hal Pelayanan dan Penyediaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sungai Penuh. Tujuan dari penelitian ini

adalah untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sungai Penuh dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di Kota Sungai Penuh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana data yang diperoleh melalui wawancara terhadap 4 orang informan yang mengacu pada penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang kemudian dilakukan analisis data dan triangulasi melalui reduksi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik dinas komunikasi informatika dan statistik kota sungai penuh berperan sebagai Administrator, Fasilitator, Operator Sistem Informasi maupun PPID Pelaksana dan Evaluator dalam hal pelayanan informasi publik. Penafsiran data dan penarikan kesimpulan sehingga dapat memperoleh informasi yang akurat.

Kata Kunci : Peran Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi(PPID)

PENDAHULUAN

Kebutuhan Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Dengan adanya informasi seseorang dapat menentukan arah tujuan dari sebuah pekerjaan atau cita-cita yang ingin diraihinya. Dengan informasi pula seseorang dapat menyampaikan pendapat atau aspirasinya kepada orang lain dengan benar dan tepat. Karena sebelum mengutarakan sesuatu seseorang membutuhkan informasi mengetahui apa yang akan disampaikan hal ini merupakan peran dari informasi. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang melindungi kedaulatan rakyat dan menciptakan pemerintahan yang baik. Sebuah negara dimana informasi publik tidak diungkapkan bukanlah negara demokrasi. Karena demokrasi membutuhkan partisipasi, dan partisipasi dapat lahir dari adanya keterbukaan informasi.

Hak atas informasi, dalam negara demokrasi, merupakan hak mutlak yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Indonesia sebagai negara demokrasi telah menjamin hak tersebut dalam pasal 28F UUD 1945 dan dalam rangka pelaksanaan hak atas informasi telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan bahwa setiap instansi pemerintah wajib memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Undang-undang ini lahir ketika membahas *good governance* atau *system* pemerintahan yang baik. Salah satu bentuk pemerintahan yang baik adalah transparansi. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) bertujuan untuk menciptakan saluran pemerintahan yang transparan dan akuntabel untuk dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah, serta menetapkan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) sebagai pengelolanya.

PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan

atau pelayanan informasi di badan publik. PPID Pembantu adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota. Pengelola Informasi merupakan informasi memfokuskan perhatian pada bagaimana siswa memperhatikan peristiwa-peristiwa lingkungan, mengkodekan informasi-informasi untuk dipelajari, dan menghubungkannya dengan pengetahuan yang ada dalam memori, menariknya kembali pada saat dibutuhkan. Dan Tujuan pengelola informasi adalah mendapatkan data secara akurat dan konsisten mengembangkan informasi yang berguna dari data mentah memelihara informasi secara aman dan dapat diakses selama siklus hidup yang berguna mendukung pembuatan keputusan komunikasi yang efektif. Peran PPID sangat penting dalam pemerintahan Karena PPID mengelola dan melindungi informasi. PPID sudah menjalankan perannya dalam melayani kebutuhan publik. Pelaksanaan pelayanan yang dilakukan oleh PPID Sungai Penuh belum sepenuhnya baik, penilaian dari karyawan kominfo Sungai Penuh, karena dengan adanya permasalahan ataupun fenomena yang terjadi di tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 terjadi sengketa besar pada Diskominfo Sungai Penuh, hal ini terjadi ketika pemantauan keuangan negara meminta data namun dari pihak PPID menolaknya dengan alasan bahwa data yang dimintai belum dikuasai oleh PPID. Pihak pemantauan negara keberatan karena mereka merasa punya hak untuk mengetahui transparansi data, maka terjadilah sengketa informasi antara diskominfo dengan LSM dan ini merupakan sengketa yang paling besar yang pernah di alami oleh Diskominfo Sungai Penuh. Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan peran PPID dinas Komunikasi Informasi dan Dokumentasi dalam Pengelola Penyediaan Informasi Publik Sungai Penuh dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di Kota Sungai Penuh. Beberapa penelitian yang senada dengan penelitian ini sebagai berikut. *Pertama*, Jurnal Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam pelayanan serta Penyediaan Informasi publik Studi Implementasi Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pada Pemerintah Kota Tanjungpinang oleh Nofika Hendra (2016), penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran dari pengimplementasian dari UU KIP Nomor 14 Tahun 2008, dan permasalahan yang dihadapi dalam keterbukaan informasi publik di Kota Tanjung Pinang. *Kedua*, Peran PPID dalam pelayanan serta penyediaan Informasi Publik Studi implementasi Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pada Pemerintah Kota Malang oleh Bima Sakti Wiyono Putro (2014). *Ketiga*, Jurnal Implementasi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kota Surabaya oleh Vience Mutiara (2012), penelitian ini untuk mendeskripsikan hambatan dalam penerapan PPID pada badan publik dan untuk mengetahui pada dua aspek, yaitu aspek teknis, (SOP) dan aspek persepsi masyarakat. Penelitian ini berbeda dengan ketiga penelitian di atas karena penelitian berfokus untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sungai Penuh dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di Kota Sungai Penuh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu meneliti suatu objek penelitian dengan mengkaji secara keseluruhan dan mendalam bukan melihat variable atau lebih. Dimana hasil penelitian akan diolah berdasarkan interpretative peneliti dan diuraikan dalam bentuk deskriptif. *Lexy J.Moleong (2009:21)*. Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi. Pemilihan i forman memakai teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Sugiono, (2003:91), dengan jumlah informan sebanyak 4 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam (indepth interview) dan studi dokumentasi. Untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data.

Hasil dan Pembahasan

Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dalam Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik

Berdasarkan penelitian di lapangan, berikut di uraikan Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dalam Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik :

Pengelola Informasi dan Informatika

Pengelola Informasi adalah yang mengelola informasi baik secara dokumentasi penyimpanan maupun penyediaan atau pelayanan informasi dan pengelola informasi bertujuan untuk memelihara informasi secara aman dan dapat diakses selama siklus hidup yang berguna mendukung pembuatan keputusan dan komunikasi yang efektif. Dan untuk pengolahan informasi meliputi beberapa tahap yaitu pertama, dengan cara Pengumpulan data (mencari informasi), Kedua, memilah data atau informasi dan yang ketiga menyimpan data atau informasi dan mengambil kembali untuk diolah menjadi informasi baru mempersentasikannya.

Ketika wawancara dengan beberapa informan yaitu apa hambatan atau kendala PPID dalam mengelola informasi dan informatika, dengan Bapak Kabid Komunikasi Informasi Menjelaskan,

Hambatannya salah satunya diskominfo ada yang dinamakan Admin PPID Pelaksana disetiap SKPD itu bisa untuk saat ini yaitu, mungkin karena SKPD menunjuk satu orang setiap SKPD itu bisa disetiap SKPD siapa adminnya sering kendala itu yang namanya admin keseringan disetiap kantor itu menggunakan staf PNS sedangkan staf yang PNS sering terjadi mungtasi atau dipindahkan sedangkan yang ditinggalkan tidak punya ilmu pembekalan bimtek lagi dan belajar lagi itu yang susahya untuk normal sudah belum terlatih dan ada pengganti.

- 1) Kendala dilapangan memang di PPID pembantu pelaksana sering tertukar orangnya ata ganti orang dan sering ganti personil/operator sehingga informasi yang dikelola agak terlambat karena yang baru harus bisa menyesuaikan lagi dan belajar dan sudah ada bimteknya.
- 2) Secara regulasinya kita terbatas juga karena belum punya tentang informasi yang dikecualikan kota sungai penuh belum punya itu kalau untuk provinsi sudah punya pergrupnya. Sedang diusahakan itulah kendala dari PPID Kominfo kota sungai penuh, kenapa karena menyangkut dari

permintaan itu yang sifatnya ada kecualikan disangkut sensitif data pribadi seseorang minsalkan data pasien di rumah sakit tidak boleh diminta makanya ada perda informasi yang dikecualikan bisa memberi alasan yang jelas ke orang-orang tersebut langsung ditolak untuk menyusun PPID harus punya yang namanya kajian dan melalui proses uji konsekuensi data apa harus ada di konsekuensinya UUD belaku ke KI menyangkut regulasinya boleh apa tidak dibuka kepublik.

- 3) Secara faktor manajemen kendalanya dianjurkan masing-masing tergantung SDM pimpinan yang ada disitu menganggap penting/tidak ada kebawahan, kadang-ladang ada perintah tidak berani oleh anggaran PPID harus dikasih anggaran maka SK dikeluarkan oleh walikota kecuali dikeluarkan oleh kadis. Tingkat pemahaman kepala dinasnya ada berbeda-beda menganggap penting/tidak kalau kominfo emang itu dipahami dan dikembangkan selama ini.

Penulis menanyakan bagaimana proses pengelolaan informasi publik didalam media online, dengan Kasi Desiminasi di bidang Komunikasi Informasi Bapak Agusrianto,SP.M.Si

“...Kalau dimedia online sebenarnya tidak ada, soalnya PPID inin punya website tersendiri itu bukan media online. Media online seperti sosmed itu tidak ada,tapi kalau yang dimaksud dalam media online itu adalah website sudah ada dari PPID Permendagri langsung setiap kota dan kabupaten pasti punya, tapi yang dimaksud media online seperti sosial media itu tidak ada soalnya kenapa karena tidak semua data ini tidak sembarangan dibagikan bagi yang punya hak dan jelas apa kegunaannya itu pasti akan diberikan dengan melampirkan kegunaannya untuk apa terkait penelitian itu akan dikaji jika dibuka seperti apa dan apabila seandainya diminta itu adalah data yang dikecualikan itu ditutup datanya...”(Wawancara, Selasa 06 September 2022)

(Hasil wawancara dengan Bapak Kasi Desiminasi Agusrianto, SP,M.Si pukul14.00 Wib hari Selasa 06 September 2022)

Setelah Proses Pengelola Informasi ini dilakukan penulis menanyakan tentang pelayanan informasi berbentuk apa saja oline / offline Kepada Ibu CinthiyaLarasati S.Si mengatakan, Pelayanan informasi ada yang berbentuk onfline dan ada yang berbentuk online kalau offline yaitu pelayanan yang secara langsung datang ke kantor di bagian PPID untuk meminta informasi dan yang secara meminta langsung sebelum meminta informasi harus mengisi formulir pemohon informasi terlebih dahulu dan yang untuk online bisa melalui aplikasi PPID utama dan melalui website PPID dan yang meminta informasi secara online harus mengisi juga formulir yang sudah disediakan yaitu formulir pemohon informasi dan blanko yang ada di bagian PPID pelaksana untuk dengan cara kami melayani pemohon informasisudah kami layani dengan baik.

(Hasil wawancara dengan Staf Bidang Komunikasi Informasi Ibu Cinthya Larasati S.Si pukul 14.40 wib hari Selasa 06 September 2022)

Berdasarkan penjelasan dari informan yaitu pengelola informasi dan informatika dan pendapat dari key informan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pelayanan dan pengelola informasi dalam PPID cukup baik dan untuk mengelola informasi kendala dan kekurangannya di pergantian admin tapi penulis juga mengharapkan supaya di bagian pengelola informasi menjadi lebih baik lagi bisa tidak digantikan adminnya dan untuk secara pelayanan di diskominfo amatlah baik dan pelayanannya sudah canggih dan bisa diaksesnya secara lancar untuk mempersentasikan dan juga membagikan informasi yang mempermudah untuk masyarakat maupun instansi yang cepat menerima informasi yang dibutuhkan.

Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan suatu sub di Bagian Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Sungai Penuh yang dibentuk berdasarkan perintah untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pegawai yang bekerja di Dinas Komunikasi Informatika Statistik Sungai Penuh yang memiliki kriteri tertentu yakni memiliki kemampuan lebih dalam bidang komunikasi dan informasi. Tujuan dari dibentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah untuk menyediakan dan melayani permohonan informasi secara transparan kepada publik dan pelayanan informasi yang baik di Dinas Komunikasi Informatika Statistik Sungai Penuh. Kegiatan Pelayanan informasi publik di Dinas Komunikasi Informatika Statistik Sungai Penuh dilakukan dengan dua cara yaitu dengan langsung mendatangi Dinas Komunikasi Informatika Statistik Sungai Penuh atau melalui website. Setiap permintaan informasi yang masuk akan di proses dan dilayani langsung oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dinas Komunikasi Informatika Statistik Sungai Penuh. Peranan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi Informatika Statistik Sungai Penuh adalah sebagai PPID Pelaksana dan PPID Utama (1) Administrator, (2) Fasilitator, (3) Operator Sistem Informasi, dan (4) Evaluator dalam hal pelayanan informasi publik. Ketika wawancara dengan bapak Drs. Gusman. M. Pd menanyakan apa pentingnya peran PPID dalam Pemerintahan dan mengatakan, Sudah tercantum di UUD KIP (Keterbukaan Informasi Publik) No23 Thn 2017 jadi setiap masyarakat itu punya hak untuk mengetahui bagaimana jalannya roda pemerintahan salah satu contohnya itu dari pemerintah itu wajib melaporkan setiap kegiatannya apa yang berjalan itu, jadi semua warga negara itu berhak tau sebenarnya dan itu menjamin hak tau masyarakat itu makanya ada UUD keterbukaan informasi publik. Jadi PPID ini bisa dikatakan pelaksana dari UUD keterbukaan informasi publik setiap SKPD bahwa wajib mempunyai PPID (pejabat pengelola informasi dokumentasi) Jadi tugasnya yaitu seandainya ada yang ingin mengetahui tentang sesuatu itu PPID harus memenuhinya, kecuali beberapa data yang dikecualikan itu yang tidak boleh diminta/dibuka untuk publik, Selain dari data tersebut bisa diminta melalui PPID utama/SKPD yang terkait itu. Setiap kantor ada yang namanya PPID Pelaksana mereka juga boleh diminta di UUD Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) semua sudah dijelaskan

semua hak warga negara kewajiban bagi publik.

(Hasil wawancara dengan Bapak Drs.Gusman,M.Pd pukul 10.00 Wib hari rabu 07 september 2022)

Ketika wawancara dengan Informan bapak Drs.Gusman,M.Pd tentang apa peran PPID dalam pemerintahan beliau menjelaskan, PPID Perannya itu adalah sebagai induk katalog atau seluruh informasi dalam pemerintah itu makanya link kepusat. PPID langsung Permendagri ada dua aplikasi yaitu PPID/LAPOR adalah MENPA RB. Kalau apa peran yaitu PPID Sebagai Pengekordirnasikan semua alur informasi pemerintah didalam wilayah pemerintahan ini PPIDlah Induknya/pusat komunikasi jadi masyarakat ingin mengetahui informasi apa yang sedang ada di Kota Sunga Penuh menyangkut pembangunan apapun itu melalui PPID tidak bisa lagi diminta bebas artinya apa karena ini informasi bersifat resmi pemerintah maka orang memintanya pun harus secara resmi boleh pribadi minta boleh bahkan diberi akses melalui PPIDSungaipenuhkotaco.com dia membutuhkan informasi oleh publik dalam memberikan informasi PPID itu letaknya di kominfo sesuai permennya, kominfo sebagai PPID utama strategis karena seluruh unsur permintaan SKPD Linknya adalah kominfo kalau menyangkut dengan informasi termasuk dokumen apabila kadang-kadang tidak bisa memenuhi keinginan peminta informasi jadi peminta informasi berhak mengajukan mengadu ke KI (komunikasi Informasi) melalui sidang.

(Hasil wawancara dengan bpak Drs.Gusman,M.Pd, pukul 11.00 Wib hari rabu 07 september 2022)

Berdasarkan dari penjelasan informan yaitu apa pentingnya PPID dalam pemerintahan dan peran PPIId dalam pemerintahan dan pendapat informan, penulis dapat menyimpulkan bahwa Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah peratama,pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Di Dinas Komunikasi Informatika Statistik Sungai Penuh berperan sebagai Administrator memiliki hubungan yang sangat erat dengan pengelolaan administrasi berupa pengumpulan, pencatatan, penyusunan dan pengelolaan data dan Pejabat pendokumentasian seluruh informasi yang berkaitan dengan publik, tidak hanya itu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Dinas Komunikasi Informatika Statistik Sungai Penuh juga melakukan kegiatan vertifikasi penyajian informasi dan memperbarui berita dan data yang terkait dengan Dinas Komunikasi Informatika Statistik Sungai Penuh. Kedua,Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi Informatika Statistik Sungai Penuh berperan sebagai fasilitator yaitu menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pemohon informasi dan melayani serta memproses setiap permintaan informasi publik yang masuk ke Dinas Komunikasi Informatika Statistik Sungai Penuh baik secara langsung ataupun melalui website. Informasi yang diberikan oleh Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID pelaksana di Dinas Komunikasi Informatika Statistik Sungai Penuh.

Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Kominfosta (Komunikasi Informatika Staistik) Sungai Penuh Merupakan Informasi yang berbentuk terbuka

oleh instansi maupun masyarakat tetapi keterbukaan informasi publik di Dinas Kominfo Sungai Penuh juga tidak terbuka oleh sembarangan orang ataupun di internet dikarenakan sifat keterbukaan informasi publik terbuka dan Dinas Kominfo Sungai Penuh juga mempunyai atau jenis data yang disediakan di dinas tersebut yaitu dengan data serta merta, data setiap saat dan, data yang dikecualikan dengan adanya data yang dikecualikan apabila pemohon informasi meminta data yang dikecualikan atau data yang belum dikuasai tidak boleh diminta jika ada yang meminta akan bermasalah dengan komunikasi informasi yang disebut sengketa informasi, karena meminta data yang belum dikuasai dalam arti data yang dikecualikan, selain data yang dikecualikan Diskominfo melayani atau yang meminta data selain data yang dikecualikan akan diberi tapi harus mengisi blanko/formulir pemohon informasi yang disediakan baik meminta langsung ke kantor ataupun yang meminta data melalui website.

Ketika wawancara dengan ibu Cinthya Larasati, S.Si tentang apakah segala bentuk informasi dari Diskominfo bersifat terbuka, dan mengatakan, Ia pasti terbuka tapi diskominfo mempunyai 3 jenis data yaitu data serta merta kedua data setiap saat dan yang ketiga data yang dikecualikan. Tetapi informasi tidak sembarangan terbuka oleh siapapun dan bersifat resmi jika ada yang meminta data harus jelas alasannya apa dan kegunaannya untuk apa, kalau untuk membedakan media online itu bersifat bebas, kalau PPID adalah informasi yang sifatnya dimiliki oleh pemerintah dia terbuka tapi tidak sembarangan dibukanya, terbuka cuman ada point-pointnya lagi atau persyaratan tertentu kalau perseorangannya seperti apa apabila badan publik yang meminta disitu badan publik contohnya LSM yaitu anggota ada organisasi ada orang yang berkepentingan disana itu harus ada syaratnya kalau sosial media dengan media online ini berbeda kalau sosial media bebas tapi PPID termasuk media online juga tapi PPID ini adalah informasi yang dimiliki oleh pemerintah jadi terbatas dan juga memberikan informasi dari pemerintah dia bebas terbuka tapi tidak sembarangan. (Hasil wawancara dengan Staf di bidang Komunikasi Informasi ibu Cinthya Larasati, S.Si pukul 11.00 Wib hari Kamis 08 September 2022). Penulis juga melakukan wawancara dengan Kasi Desiminasi Bapak Agusrianto, SP.M.Si tentang Bagaimana prosedur permintaan informasi publik di diskominfo sungai penuh, mengatakan, Ada dua prosedur yaitu datang langsung ke sekretariat PPID ruangan yaitu dibidang komunikasi informasi dan sebelum meminta data informasi pemohon terlebih dahulu harus mengisi formulir atau blanko yang disediakan oleh bidang komunikasi informasi dan yang kedua bisa melalui aplikasi PPID co.id atau melalui website ppid utama. dan walaupun dengan 2 cara meminta informasi harus memenuhi syarat yaitu dengan adanya blanko dan formulir pemohon informasi tersebut.

(Hasil wawancara dengan Bapak Agusrianto, SP.M.Si pukul 14.00 Wib hari Kamis 08 September 2022) Dan penulis juga melakukan wawancara dengan informan bapak Drs.Guman, M.Pd tentang apa nilai plus Apa nilai plus dari cara informasi dan pendokumentasian yang diberikan oleh diskominfo mengatakan, Kalau nilai plus tentunya ada contohnya seperti aplikasi untuk PPID sudah punya namanya aplikasi PPID Permendagri, Jika orang yang menginginkan informasi selagi dia bisa memenuhi kriteria untuk menerima dan mendapatkan informasi bisa diberikan pelayanan secara online melalui aplikasi PPID Permendagri atau

seandainya dekat jarak memungkinkan dari orang yang meminta informasi ke diskominfo bisa melalui offline atau secara langsung datang ke kantor bisa dilayani oleh diskominfo intinya mempermudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh diskominfo tersebut, tapi diskominfo tersebut tidak akan mempersulit walaupun seandainya informasi itu tidak dikuasai atau belum didokumentasikan di PPID bisa mengirimkan dispoisi kepada SKPD terkait, misalnya data-data yang diinginkan seperti data pengelola sampah dan ternyata di LH belum melaporkan bisa disposisikan dan bisa juga mengirmkan melalui melalui pengantar LH, contohnya meminta data BLT diskominfo meneruskan informasi ke dinas sosial. Dan bisa dikatakan juga PPID utama sebagai moderator.

(Hasil wawancara dengan bapak kabid Komunikasi Informasi Drs. Guman M.Pd pukul 10.30 Wib hari senin 12 September 2022) Dari hasil wawancara dengan Kabid Komunikasi Informasi penulis dapat menyimpulkan tentang keterbukaan informasi publik di Dinas Komunikasi Informatika Sungai Penuh bahwa tentang keterbukaan informasi publik bersifat terbuka dan tidak sembarangan terbuka ke siapapun karena PPID bersifat resmi dan penulis juga dapat mengerti dengan adanya data yang dikecualikan di kantor dan PPID tersebut agar pelayanan informasi di dinas Komunikasi Informatika Sungai penuh bisa menjaga dan semauanya aja meminta data publik dengan adanya sengketa informasi yang ada di PPID Utama dan PPID pelaksana.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sungai Penuh (Diskominfo)

Dinas Komunikasi informasi dan informatika mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan dan penugasan urusan keistimewaan bidang komunikasi dan informatika dan komunikasi informasi statistik. Kementerian komunikasi informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Ketika wawancara dengan Kadis yaitu Bapak Heri Amperawanto, SE.M.Si tentang Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik Kota Sungai Penuh, mengatakan, Dinas komunikasi informatika statistik sungai penuh peraturan walikota sungai penuh nomor 44 tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas komunikasi informatika dan statistik sungai penuh berita daerah kota sungai penuh tahun 2016 nomor 44 sebagaimana telah diubah. (Hasil wawancara dengan bapak Heri Amperawanto, SE.M.Si pukul 10.00 Wib hari Senin 05 September 2022).

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dalam Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (Studi Kasus : Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Sungai Penuh, dapat disimpulkan bahwa pelayanan dan pengelola informasi dalam PPID cukup baik dan untuk mengelola informasi kendala dan kekurangannya di pergantian admin tapi penulis juga mengharapkan supaya di bagian pengelola informasi menjadi lebih baik lagi bisa tidak digantikan adminnya dan untuk secara pelayanan di diskominfo amatlah baik dan

pelayanannya sudah canggih dan bisa diaksesnya secara lancar untuk mempersentasikan dan juga membagikan informasi yang mempermudah untuk masyarakat maupun instansi yang membutuhkan informasi cepat menerima informasi yang dibutuhkan. Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah peratama, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Di Dinas Komunikasi Informatika Statistik Sungai Penuh berperan sebagai Administrator memiliki hubungan yang sangat erat dengan pengelolaan administrasi berupa pengumpulan, pencatatan, penyusunan dan pengelolaan data dan Pejabat pendokumentasian seluruh informasi yang berkaitan dengan publik, tidak hanya itu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Dinas Komunikasi Informatika Statistik Sungai Penuh juga melakukan kegiatan verifikasi penyajian informasi dan memperbarui berita dan data yang terkait dengan Dinas Komunikasi Informatika Statistik Sungai Penuh. Kedua, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi Informatika Statistik Sungai Penuh berperan sebagai fasilitator yaitu menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pemohon informasi dan melayani serta memproses setiap keterbukaan informasi publik di Dinas Komunikasi Informatika Sungai Penuh bahwa tentang keterbukaan informasi publik bersifat terbuka dan tidak sembarangan terbuka ke siapapun karena PPID bersifat resmi dan penulis juga dapat mengerti dengan adanya data yang dikecualikan di kantor dan PPID tersebut agar pelayanan informasi di dinas Komunikasi Informatika Sungai penuh bisa menjaga dan tidak semaunya saja meminta data publik dengan adanya sengketa informasi yang ada di PPID Utama dan PPID pelaksana.

DAFTAR PUSTAKA

Rujukan Buku :

- Andhika 2017, 93 penekanan dalam prinsip open government.
Dipopramono 2017, 16 menyatakan bahwa pemerintahan terbuka merupakan platform pemerintahan muktahir.
M.Zen et al, 2006, 29 dasar hukum yang telah dibuat oleh pemerintah dalam rangka menciptakan kinerja pelayanan publik yang baik.
Merkus Moke 2005, Komunikasi publik didefinisikan sebagai kegiatan strategi komunikasi yang ditunjukkan kepada khalayak sasaran.
Suryanto, 2000, 6 informasi publik yang berisi data yang berbentuk tulisan sejarah telah secara tidak sengaja direkam dan disimpan.
Santosa 2012, 57 adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta dan nama pemerintah.
PPID Kota Sungai Penuh 2019 Tentang Sengketa Informasi pada Tahun 2019.

Jurnal :

- Bima Sakti Wiyono Putro (2014) Peran PPID dalam pelayanan serta penyediaan informasi publik Studi implementasi UUD Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pada pemerintah kota Malang.
Cahyo Lukito Dosen Fakultas Ilmu sosial dan ilmu politik tentang Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam pelayanan Informasi Publik.

- Nofika Hendra(2016) Studi Implementasi Publik pada pemerintah Kota Pinang tentang Keterbukaan Informasi Publik .
- Salsabila Muktar NPP. 29.0065 tentang Peranan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berbasis online studi dikota banda aceh provinsi aceh.
- Vience Mutiara(2012), tentang Implementasi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kota Surabaya.

Undang-Undang

- Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Sungai Penuh.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP).
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dalam pasal 1 menjelaskan bahwa informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola dan dikirim publikditerima oleh badan.
- Dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar layanan informasi dan dijelaskan bahwa pejabat pengelola informasi dan dokumentasi.
- Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2010 pasal 4. Disebutkan bahwa PPID bertugas dan bertanggung jawab dalam penyediaan,penyimpanan,pendokumentasian, dan pengamanan informasi.
- Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Sistem pemerintahan terbuka.
- MENPA Nomor 67 tahun 2003 dalam Sijaruddin et al,2012:12 adalah segala kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik.
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan korupsi, kolusi dan nepotisme.
- Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1995 tentang perbaikan mutu pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat.
- Undang-Undang Nomor 2014 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik efektif diberlakukan seluruh Indonesia.
- Peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang terlaksanaan undang-undang nomor 14 tahun 2008 adalah peraturan yang dibentuk untuk pelaksanaan informasi publik.
- Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang memberikan dasar hukum.
- PP, NO 61 Tahun 2010 Marku